

**REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN DALAM MENCEGAH  
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF  
*SADD AŽ-ŽARĪAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FAIDOL MUBAROK**

**NIM. 20203012022**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Rekomendasi dispensasi kawin merupakan upaya yang ditempuh untuk meminimalisir terjadinya praktek perkawinan anak melalui konseling dan pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin yang nantinya akan diteruskan kepada pengadilan agama. Melalui rekomendasi dispensasi kawin, diharapkan anak dan orang tua dapat menemukan solusi alternatif selain melangsungkan perkawinan anak. Salah satu daerah yang memberlakukan regulasi rekomendasi dispensasi kawin adalah Kabupaten Pamekasan melalui nota kesepahaman *MoU* No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin. Rekomendasi dispensasi kawin akan dikaji untuk menilai dampak regulasi ini terhadap penurunan kasus perkawinan anak, kemudian akan dikaji melalui kaidah *sadd az-żarāh* untuk melihat apakah regulasi ini sesuai dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan mengkaji dampak rekomendasi dispensasi kawin untuk melihat pengaruh regulasi ini terhadap penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan, kemudian akan dianalisis melalui kaidah *sadd az-żarāh* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah untuk melihat apakah regulasi tersebut sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, Rekomendasi dispensasi kawin berdampak pada turunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan yang disebabkan oleh rumitnya mekanisme perkara dispensasi kawin yang dirasakan oleh masyarakat, dan berhasilnya proses bimbingan dan konseling dalam rekomendasi dispensasi kawin. *Kedua*, menurut kaidah *sadd az-żarāh* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perkawinan anak yang dilandasi oleh faktor paksaan orang tua dan faktor putusya pendidikan anak harus dicegah untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkannya. Sedangkan bagi anak yang hamil diluar nikah tetap direkomendasikan untuk menikah muda demi terciptanya kepastian hukum perkawinan, pemenuhan hak ibu dan anak, serta menutup aib keluarga. Sedangkan kategori anak yang belum mencapai usia 19 tahun harus dibuka jalan sebesar-besarnya karena dapat mendatangkan kebaikan dalam perkawinan yaitu kesiapan seseorang baik jiwa dan raganya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan konsep *fath az-żarāh* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

**Kata Kunci:** Rekomendasi dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan anak, *Sadd az-żarāh*

## ABSTRACT

Recommendations for dispensation of marriage is an effort taken to minimize the practice of child marriage through counseling and the provision of a marriage dispensation recommendation letter which will later be forwarded to the religious court. Through the recommendation of a marriage dispensation, it is hoped that children and their parents can find alternative solutions besides holding child marriages. One of the areas that enforces the recommendation regulation on marriage dispensation is Pamekasan Regency through the memorandum of understanding MoU No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 concerning Handling of Marriage Dispensation Cases. Recommendations for dispensation of marriage will be reviewed to assess the impact of this regulation on reducing child marriage cases, then it will be reviewed through the *sadd aẓ-ẓarīah* principle to see whether this regulation is in line with the aim of minimizing and preventing child marriage.

This research is a juridical-empirical research which is descriptive-analytical in nature. The author will examine the impact of the recommendations on the marriage dispensation to see the effect of this regulation on reducing child marriage rates in Pamekasan Regency, then will be analyzed through the *sadd aẓ-ẓarīah* Ibn Qayyim al-Jauziyyah principle to see whether the regulation is in accordance with its objective, namely to minimize the occurrence of early marriage in Pamekasan Regency.

The results of the study show, First, the marriage dispensation recommendation has an impact on reducing the number of child marriages in Pamekasan Regency due to the complexity of the marriage dispensation case mechanism that is felt by the community, and the success of the guidance and counseling process in the marriage dispensation recommendation. Second, according to the *sadd aẓ-ẓarīah* principle of Ibn Qayyim al-Jauziyyah, child marriage which is based on factors of coercion by parents and the factor of breaking up children's education must be prevented to avoid the adverse effects it causes. As for children who are pregnant out of wedlock, it is still recommended to marry young in order to create legal certainty about marriage, fulfill the rights of mothers and children, and cover family disgrace. While the category of children who have not reached the age of 19 years must be opened as much as possible because it can bring goodness in marriage, namely the readiness of a person both mentally and physically to get married. This is in accordance with the concept of *fath} aẓ-ẓarīah* Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

**Keywords:** Recommendations for dispensation of marriage, Prevention of child marriage, *Sadd aẓ-ẓarīah*.



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Faidol Mubarak, S.H.

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faidol Mubarak, S.H.  
NIM : 20203012022  
Judul : Rekomendasi Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan Perspektif *Sadd Al-Dzari'Ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Pembimbing,

  
Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197506302006041001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-98/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIDOL MUBAROK, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012022  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 63d0e4b5bd027

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 63cf3d65e94a0

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 63d0ee96ae367

Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED



Valid ID: 63d1de3dbcb22

Yogyakarta, 20 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faidol Mubarak, S.H.  
NIM : 20203012022  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Yang menyatakan,



Faidol Mubarak, S.H.

NIM. 20203012022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya. (Al-Anbiya' [21] : 37)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa-Nya penulis tidak akan pernah menyelesaikan tesis ini.
2. Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wa Sallam, dengan syafa'atnya tesis ini rampung pada waktunya.
3. Orang tua saya, Mohammad Kosim dan Hosiyah yang telah mendoakan dan memotivasi diri penulis tanpa henti dan telah menjadi role model terbaik dalam hidup.
4. Saudara tersayang, Mas Faqih dan Faisol yang selalu menjadi panutan dan memotivasi hidup selama ini.
5. Serta istri yang sangat saya cintai, Mardiana Rahmawati yang telah menjadi pasangan dan teman hidup terbaik, serta membantu segalanya sehingga tak cukup untuk dituliskan dalam halaman persembahan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawa)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### **IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalima**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan, atasan agung berupa karunia besar kenikmatan Iman dan Islam, pertolongan, rahmat, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW, serta kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Āmīn...

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **Rekomendasi Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kabupaten Pamekasan Perspektif *Sadd Az-Zarīah***. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu dari beberapa syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak lepas dari hambatan yang dihadapi dan tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Banyaknya dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak sangat membantu penulis sehingga pada satu kesempatan yang bahagia ini, tesis penulis berhasil terwujud.

Untuk itu, tak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Mansur, S.Ag. M.Ag. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik;
4. Kepada para penguji, Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., beserta Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, saran serta masukan sehingga tesis ini layak untuk diterbitkan;
5. Segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
6. Orang tuaku tercinta Abi Mohammad Kosim, Ummi Hosiayah yang selalu mendoakan dengan tulus dan memberikan motivasi. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal 'afiyah, dan dalam lindungan serta keridhoan-Nya. *Āmīn ya Robbal 'Ālamīn.*
7. Kepada teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2020, serta para pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Harapan dari penulis semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan semoga tesis ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Menyadari

banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar tesis ini bisa disusun lebih baik.

Yogyakarta, 23 Januari 2023  
Yang menyatakan,



**Faidol Mubarak**  
**NIM. 20203012022**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	22
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN, PERKAWINAN ANAK DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.....</b>	<b>36</b>
A. Rekomendasi Dispensasi Kawin.....	36
B. Perkawinan Anak .....	42
C. Pencegahan Perkawinan Anak.....	51
<b>BAB III PELAKSANAAN REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PAMEKASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.....	55
B. Rekomendasi Dispensasi Kawin .....	61
C. Tren Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan .....	73
<b>BAB IV ANALISIS REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PAMEKASAN ..</b>	<b>79</b>
A. Dampak Rekomendasi Dispensasi Kawin Terhadap Turunnya Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan.....	79



B. Argumentasi Penerapan <i>Sadd Az-Zarīah</i> Dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak .....	84
1. Kemauan dan Kerelaan Anak Untuk Menikah.....	85
2. Kategori Usia Anak .....	91
3. Latar Belakang Tingkat Pendidikan .....	95
4. Perkawinan Anak Karena Hamil Diluar Nikah .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2018, sebanyak 1 dari 9 anak perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun di Indonesia telah berstatus menikah sebelum berusia 18 tahun yang termasuk dalam kategori perkawinan anak. Seharusnya pada usia tersebut, anak disibukkan dalam upaya perkembangan emosional, fisik, dan sosial sebelum akhirnya sampai pada fase dewasa.<sup>1</sup> Perkawinan yang terjadi pada anak adalah sebuah realita yang masih banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 1954, Deklarasi Hak Asasi Manusia menolak perkawinan anak, bahkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebut bahwa orangtua dilarang untuk melakukan perkawinan di usia anak.<sup>2</sup>

Namun ironisnya, perkawinan pada anak masih seringkali dijumpai dengan beragam faktor dan latar belakang yang mengiringinya. Fakta ini di lain hal membuktikan rendahnya perlindungan hak anak yang sangat rentan dan seringkali terabaikan. Pemerintah berupaya mengatur kembali regulasi batas usia perkawinan di Indonesia. Dalam regulasi yang baru, disebutkan bahwa perkawinan yang diizinkan adalah seseorang yang berusia 19 tahun baik bagi laki-laki dan

---

<sup>1</sup>Gaib Hakiki dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020), hlm.iii.

<sup>2</sup> Pasal 26 ayat (1) huruf (c).

perempuan.<sup>3</sup> Perubahan ini merupakan bentuk pembaharuan hukum perkawinan Indonesia, terutama dalam regulasi batas usia perkawinan dan ruang lingkungannya.

Pembatasan usia minimum perkawinan dimaksudkan demi mencapai kebaikan dan terselenggaranya tujuan-tujuan perkawinan dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi prinsip dasar sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai calon mempelai dituntut kesiapan jiwa raganya demi merealisasikan tujuan perkawinan yang baik, mencegah perceraian, dan menciptakan generasi penerus yang sehat dan baik. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi seiring dengan terbukanya akses pendidikan yang lebih panjang bagi anak-anak.<sup>4</sup>

Perkawinan anak kemudian mendapat ruang babasnya pada pasal 7 ayat 2 yang mengindikasikan kebolehan perkawinan pada anak. Orang tua bersama anaknya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya ke Pengadilan Agama setempat dalam hal untuk mendapatkan izin menikah demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak. Secara legal, dispensasi kawin menjadi alternatif para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Di lain kesempatan, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya melalui mekanisme perkawinan *sirri* kemudian diresmikan secara negara ketika usia anak sudah masuk fase dewasa. Hal tersebut dipilih karena rumitnya prosedur

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

<sup>4</sup> Musyarrofa Rahmawati dkk., Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No.1, 2018.

berperkara di Pengadilan ditambah dengan dorongan agama yang masih kental di masyarakat, dimana perkawinan diperbolehkan terjadi ketika anak sudah *'aqil dan balig*.

Pasca direvisinya aturan batas usia perkawinan, berdampak pada melonjaknya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Memang setelah revisi dilakukan, para orang tua dan anaknya berbondong-bondong mengajukan dispensasi kawin, terlebih dari kalangan calon pengantin wanita beserta orang tuanya yang terkena dampak paling besar dari perubahan regulasi ini yang semula berusia 16 tahun kemudian menjadi 19 tahun. Dispensasi kawin menjadi jalur praktis bagi pasangan muda mudi yang menginginkan perkawinan terjadi pada usia dini.

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 18,47% perempuan Indonesia pada rentan usia 20-24 tahun, telah melangsungkan perkawinan sebelum berusia 19 tahun. Dan sebanyak 1,2 juta perempuan sudah melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 tahun berdasarkan angka data Survei Sosial Ekonomi yang dikalikan dengan dengan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).<sup>5</sup>

Salah satu kabupaten dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi terjadi di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2020, sebanyak 267 permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan, dan terus mengalami kenaikan menjadi 324 perkara pada tahun 2021.<sup>6</sup> Ini menunjukkan tingginya tingkat

---

<sup>5</sup> Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dkk, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 4.

<sup>6</sup> Statistik perkara Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020-2021, <https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/statistik-perkara>, akses 8 April 2022.

permohonan dispensasi kawin di Pamekasan dimana terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki tolak ukur dan tipologi sendiri dalam mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin. Adapun pertimbangan tersebut secara umum ialah seperti ada tidaknya alasan yang mendesak bagi pasangan untuk segera melangsungkan perkawinan, kesiapan organ reproduksi, kesiapan dalam ekonomi, psikis, sosial, keberlangsungan pendidikan, serta pengendalian diri untuk tidak melakukan *kemudharatan* dalam rumah tangga, dan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan.

Pasca diundangkannya PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara operasional hakim dituntut untuk memperhatikan beberapa pertimbangan dari Lembaga-lembaga terkait dalam menilai kondisi anak secara objektif, salah satunya ialah meminta surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterbitkan oleh dinas-dinas yang berwenang dalam memberikan penilaian tentang kepribadian anak dari sisi kesiapan, psikologis, kesehatan, mental dll. Surat rekomendasi inilah yang nantinya akan menjadi *legal standing* hakim dalam memutuskan menerima atau menolak dispensasi yang dimohonkan. Melalui aturan dispensasi yang baru ini, jika dibutuhkan, Hakim kemudian dapat meminta pandangan dan pendapat tentang kondisi anak sebagai pertimbangan mengenai situasi yang mungkin terjadi pasca perkawinan

berlangsung. Pandangan yang dimaksudkan misalnya dari Psikolog, Dinas Sosial, UPTD PPA, instansi kesehatan, dan pihak terkait lainnya<sup>7</sup>.

Karena sifat aturan ini yang tidak memaksa, dimana hakim tidak diwajibkan untuk meminta pandangan/rekomendasi kepada lembaga terkait, maka penerapan aturan ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pengadilan Agama yang melaksanakan aturan ini kemudian mengadakan kerjasama *MoU* bersama lembaga dan dinas yang dimaksudkan dalam aturan tersebut, di satu sisi terdapat juga Pengadilan Agama yang dengan langsung menerapkan aturan tersebut tanpa adanya perantara aturan normatif lainnya.

Di Kabupaten Pamekasan, Pasangan yang hendak mengajukan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama Pamekasan diwajibkan untuk meminta rekomendasi kepada dua lembaga non litigasi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. DP3AP2KB ditugaskan dalam memberikan rekomendasi kepada pasangan tentang kesiapan diri pasangan yang hendak menikah, baik dari faktor kemauan anak, pendidikan, usia, kondisi kehamilan dan lainnya. Dinas kesehatan dirujuk untuk memberikan rekomendasi seputar kesehatan pasangan, baik dari segi mental, fisik, dan kesiapan secara biologis untuk melangsungkan perkawinan. Dari dua

---

<sup>7</sup> Pasal 16 huruf (h), Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu rujukan utama hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Regulasi rekomendasi dispensasi kawin berlandaskan pada *MoU* No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin (Perkawinan Anak) di Kabupaten Pamekasan Antara Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin kepada pasangan dibawah umur memiliki tolak ukur khusus dalam menilai surat rekomendasi perkawinan. *Pertama*, perkawinan didasarkan pada kemauan pribadi, tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun, baik dari calon pria maupun dari pihak keluarga. *Kedua*, usia pasangan. DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan menetapkan usia 18 tahun kebawah sebagai kategori anak. *Ketiga*, tingkat pendidikan yang dienyam oleh pasangan berdasarkan pada tolak ukur program pemerintah wajib belajar 12 tahun *Keempat*, Kondisi kehamilan pasangan. Dalam keadaan calon pasangan perempuan sedang hamil diluar nikah, menjadi salah satu prioritas rekomendasi dispensasi kawin diberikan dalam menjaga dan melindungi hak-hak istri dan anak dan demi terciptanya kepastian hukum perkawinan.<sup>8</sup>

Potensi problem kemudian muncul jika rekomendasi dispensasi kawin tersebut dikaji dalam perspektif *sadd az-zarāh*. Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-

---

<sup>8</sup> Surat rekomendasi dispensasi kawin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.

Jauziyyah, setiap tujuan yang hendak dicapai, pasti menggunakan media sebagai pengantar menuju tujuan, dimana media tersebut dijatuhi hukum yang sama dengan tujuan yang hendak diperoleh. Jika perkara bertujuan kepada sesuatu yang *maṣlahah*, maka media atau jalan menuju *maṣlahah* tersebut harus dibuka jalan yang lapang. Media ini kemudian disebut sebagai *fath az-zarīah*. Di samping itu, tujuan yang mengarah kepada *mafsadah*, maka harus dicegah dan ditutup rapat-rapat media pengantarnya agar tidak sampai kepada kerusakan. Media ini kemudian disebut sebagai *sadd az-zarīah*.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan adanya rekomendasi dispensasi kawin ini adalah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan<sup>10</sup>, oleh karenanya dibentuk suatu aturan administratif melalui skema kewajiban mendapatkan rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan melalui mekanisme konseling. Namun, jika diteliti lebih jauh, rekomendasi dispensasi kawin menjadi dua mata pisau dalam pencegahan perkawinan anak. Di satu sisi, cita-cita pencegahan perkawinan anak dapat diupayakan dan dimaksimalkan melalui mekanisme pemberian rekomendasi ini, di lain sisi, hal ini berpotensi menimbulkan konstruk problematika baru yang menjadi jalan legal praktek perkawinan anak di tengah-tengah masyarakat Pamekasan.

---

<sup>9</sup> Kawakib dkk., “Sadd Az-zarīah Sebagai Dalil Hukum Islam; Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 4, No.2, 2021.

<sup>10</sup> Nota Kesepahaman MoU No. No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin (Perkawinan Anak) di Kabupaten Pamekasan, Pasal 2 ayat 2.



Sebagai contoh, dalam poin kemauan anak untuk menikah. Anak diyakinisecara rasional belum mampu membuat keputusan-keputusannya sendiri dalam akad, transaksi, dan muamalah lainnya, termasuk perkawinan. seorang anak akan cenderung mengikuti perintah dan arahan orang tuanya sebagai bentuk kebaktian terhadap mereka. Hal ini berpotensi menciptakan perkawinan anak yang berlandaskan pada paksaan orang tua akan obsesi dan keinginan pribadinya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya. Contoh lainnya, dalam poin rekomendasi dispensasi kawin terkait kondisi anak yang hamil diluar nikah. Menurut rekomendasi ini, latar belakang calon pasangan perempuan yang hamil diluar nikah menjadi alasan utama dan diprioritaskan untuk segera mendapatkan rekomendasi dispensasi kawin yang kemudian akan diteruskan ke Pengadilan Agama untuk diterima permohonan dispensasi kawinnya.

Poin tersebut ditetapkan demi menjaga dan melindungi hak-hak personal calon pasangan dan anak yang dikandungnya melalui perkawinan. Namun di satu sisi, masyarakat berpotensi akan berasumsi bahwa rekomendasi dan permohonan dispensasi kawin akan lebih mudah diterima jika kondisi calon perempuan dalam keadaan hamil. Ini kemudian yang menjadi jalur legal praktek perkawinan anak dengan alasan hamil diluar nikah.

Rekomendasi dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan ini menarik untuk dikaji dan diteliti, apakah eksistensi rekomendasi dispensasi kawin dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya perkawinan anak, atau justru menjadi pintu masuk legalisasi perkawinan anak itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah kemudian dapat diuraikan melalui beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apa dampak regulasi rekomendasi dispensasi kawin dalam meminimalisir dan menghapus perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana argumentasi penerapan *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam rekomendasi dispensasi kawin sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian dan kegunaan yang dimaksud dalam kajian ini dapat diuraikan dalam dua kategori yaitu:

### 1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dampak regulasi rekomendasi dispensasi kawin dalam meminimalisir dan menghapus perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan.
- b. Mengetahui argumentasi penerapan *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam rekomendasi dispensasi kawin sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan anak.

### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini kemudian dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan gambaran mengenai dampak regulasi rekomendasi dispensasi kawin dalam meminimalisir dan menghapus perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan.
- b. Memberikan penegasan argumentasi *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang terdapat dalam rekomendasi dispensasi kawin sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang mengangkat tema dispensasi kawin beserta ruang lingkungannya telah banyak dilakukan, baik merupakan penelitian doktrinal maupun non-doktrinal. Dalam prosesnya, penulis menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini yang telah diteliti oleh penulis lainnya. Penelitian tersebut penulis rangkum dalam beberapa kategori. Pertama, studi tentang pembaharuan dispensasi kawin di Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi objek kajian merupakan pembahasan terkait dengan usaha-usaha dan upaya-upaya pengendalian perkawinan anak di Indonesia. Kedua, studi yang membahas mengenai dinamika perkara dispensasi kawin dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya di Pengadilan Agama. Ketiga, studi tentang tata cara, mekanisme dan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Fokus pembahasan dalam studi ini merupakan kajian terhadap praktek berperkara dispensasi kawin berdasarkan pada PERMA No.5 tahun 2019 yang menjadi landasan pokok beracara bagi hakim dalam menangani kasus dispensasi kawin. Keempat, studi mengenai pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang perkawinan anak. Fokus kajian dalam studi ini membahas pandangan tokoh masyarakat dalam merespon fenomena perkawinan anak yang

menjamur di masyarakat. Kelima, studi tentang dispensasi kawin dan korelasinya dengan perlindungan anak di Indonesia. Dalam hal ini, kehadiran dispensasi kawin diharapkan dapat menciptakan perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan terhadap anak. Keenam, studi tentang dispensasi kawin perspektif *sadd az-zarīah*. Dalam hal ini, kehadiran dispensasi kawin dipandang sebagai solusi efektif dalam mencegah dan mengurangi terjadinya praktek perkawinan anak di Indonesia. Ketujuh, studi tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya perkawinan pada anak. Dalam hal ini fokus kajian penelitian terletak pada peran DP3A di daerah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak, baik melalui upaya litigasi maupun non-litigasi.

*Pertama*, studi-studi yang meneliti tentang pembaharuan dispensasi kawin di Indonesia. Dalam hal ini studi berusaha menggali upaya dan usaha dalam mengatur ulang dispensasi kawin untuk menekan terjadinya perkawinan anak, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. yang judul "*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*". Sebagai pembuka, studi ini mengupas sistem hukum dispensasi kawin yang menjadi landasan hukum perkawinan dan dispensasi kawin yang ada di Indonesia. Kemudian penulis mencoba menganalisis topik tersebut dengan tajam dan menyeluruh mengenai perkembangan pembaharuan hukum dispensasi kawin yang ada di Indonesia secara normatif. Pembaharuan yang dimaksud tidak sebatas pada perubahan seputar batasan usia dalam perkawinan, lebih jauh itu pembaharuan dispensasi kawin memasuki ranah mekanisme Pengadilan Agama yaitu sistem

berperkara. Sistem perkara pada kasus dispensasi kawin dibuat dengan prinsip ramah dan peduli terhadap kepentingan anak. Seperti hakim tunggal khusus menangani perkara dispensasi kawin, larangan penggunaan atribut persidangan selama proses persidangan, banyak pihak yang dilibatkan dalam persidangan, dan hal penting lainnya yang dijelaskan dalam buku. Poin-poin pokok tersebut tentunya merupakan intisari dari ide pembaharuan dispensasi kawin berdasarkan PERMA No.5 tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>11</sup>

Perbedaan kajian dalam buku tersebut jika disandingkan dengan kajian penulis terletak pada objek pembahasan yang hendak diteliti, dimana pada penelitian ini dibahas secara periodik langkah-langkah pembaharuan dispensasi kawin yang telah dilakukan di Indonesia, sedangkan penulis membahas upaya pembaharuan dispensasi kawin melalui rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan.

*Kedua*, studi-studi yang meneliti tentang pertimbangan hakim dan problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Diantaranya ialah, Tesis karya Nur Alam yang berjudul “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Enrekang” yang mengkaji alasan-alasan dan dan latar belakang masalah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan ditolaknya perkara dispensasi kawin oleh hakim dengan beberapa pertimbangan. Akibatnya, orang tua pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon pasangannya secara *sirri* yang sah menurut agama. Hakim dalam putusannya sangat mempertimbangkan faktor kesiapan anak secara pendidikan, psikologis, ekonomi, dan kesehatan. Perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang memiliki anekaragam putusan di dalamnya. Dalam beberapa kasus, hakim memutuskan menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang variatif. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam majlis, para hakim memutuskan untuk melakukan voting dengan memilih suara terbanyak setelah sebelumnya melakukan musyawarah. Namun dalam pedoman yang baru dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 dimana hakim tunggal sebagai juri dalam menyelesaikan masalah, akan mengurangi kompleksitas beracara dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>12</sup>

Perbedaan mendasar topik ini dengan tema yang diangkat penulis terletak pada objek kajian penelitian dimana lebih memberikan fokus dalam membahas dispensasi kawin di Pengadilan, yaitu menyangkut pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin. Penulis sendiri akan melakukan kajian mengenai praktek dispensasi kawin melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan menjadi bahan rujukan hakim dalam menilai kondisi anak secara objektif.

---

<sup>12</sup> Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Enrekang", *Tesis Magister IAIN Pare Pare*, 2021.

Kemudian, Tesis karya Mirwan dengan judul “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”. Dalam kajian ini dijabarkan bahwa pasca dinaikkannya batas minimum usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjadi sebab tingginya angka perkawinan pada anak melalui dispensasi kawin di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai solusi pencegahan, hakim melakukan tindakan pencegahan dengan menasehati pihak yang berperkara untuk mengurungkan niatnya dalam menikah dini. Jika didapati para pihak menolak dan bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawin, maka hakim akan mengabulkan dan mempersilahkan para pihak untuk melanjutkan dan menerima dispensasi kawin.<sup>13</sup>

Perbedaan yang dapat ditemukan dalam kajian ini jika disandingkan dengan tema yang penulis angkat terletak pada objek kajian yang diangkat, dimana dalam tema ini menjabarkan tentang kenaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang ada di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat pasca dinaikkannya usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Penulis sendiri akan menjabarkan poin-poin rekomendasi dispensasi kawin, pertimbangan hukum dan dasarnya, serta analisis argumentasi *sadd az-żarīah* dalam rekomendasi dispensasi kawin.

*Ketiga*, studi-studi yang meneliti tentang tata cara dan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin diantaranya ialah Tesis karya Fatullah dengan judul

---

<sup>13</sup> Mirwan, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”, Tesis Magister IAIN Batusangkar, 2021.

“Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia: Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kehadiran UU No. 16 Tahun 2019 merupakan semangat pembaruan atas batas usia minimum perkawinan dengan harapan masyarakat khususnya calon pengantin dapat mempersiapkan perkawinan dengan kematangan jiwa dan raga. Adapun PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksana dispensasi kawin yang diciptakan dan disahkan oleh Mahkamah Agung yang ditujukan kepada para hakim sebagai pedoman dalam menangani perkara dispensasi kawin.

Ajaran Islam pada hakikatnya tidak pernah membatasi usia minimum perkawinan. meskipun begitu, Islam menilai masa dewasa seseorang ditandai dengan adanya *iḥtilam*, *ruysd*, perubahan fisik pada umur tertentu.<sup>14</sup> Perbedaan yang dapat ditemukan dalam kajian ini dengan pembahasan yang penulis angkat, terangkum dalam objek kajian yang diangkat. Penelitian ini mengkaji adanya dilematik dalam regulasi dispensasi kawin antara hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penulis sendiri menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai *legal standing* pemberian rekomendasi dispensasi kawin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>14</sup> Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia: Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019”, *Tesis Magister IAIN Bengkulu*, 2021.



Kemudian, Tesis karya M. Akhlis Azamuddin Tifani yang berjudul “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”. PERMA No. 5 Tahun 2019 sendiri merupakan aturan dasar mengenai tata cara dan prosedur dalam mengadili kasus dispensasi kawin, dimana sebelum ini tidak ada aturan khusus yang mengatur proses beracara perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim PA Ponorogo tetap berpegang teguh pada paradigma hukum Islam, baik perkara dispensasi sebelum dan sesudah disahkannya PERMA No. 5 tahun 2019. Paradigma hukum Islam yang dimaksud adalah memandang bahwa segala perkara diselesaikan dengan merujuk kepada dalil-dalil syar’i dan pendapat para ulama terdahulu. Salah satu istinbath hukum yang digunakan dalam perkara dispensasi kawin adalah pendapat madzhab syafi’i yang membolehkan perkawinan anak dengan tujuan mencapai *maṣlahah* bagi anak. Adapun kemaslahatan yang dimaksud, ditafsirkan kembali menjadi *maṣlahah dharuriyyah*.<sup>15</sup>

Perbedaan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini yaitu dalam hal penggunaan PERMA No. 5 tahun 2019. Dalam penelitian ini, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dikaji secara implementatif di Pengadilan Agama Ponorogo. Penulis sendiri menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai *legal standing* pemberian rekomendasi dispensasi kawin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

---

<sup>15</sup> M. Akhlis Azamuddin Tifani, “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”, *Tesis Magister IAIN Ponorogo*, 2021.

Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan.

*Keempat*, studi yang membahas pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang perkawinan anak. Diantaranya ialah jurnal karya Umi Supraptiningsih dan Erie Hariyanto dengan judul “*Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan*”. Dalam kajian ini dijabarkan mengenai latar belakang dan penyebab terjadinya perkawinan pada anak di Kabupaten Pamekasan, yaitu akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orangtua dan anak, tidak adanya aktivitas pasca pendidikan di pesantren, faktor ekonomi pengangguran, faktor pergaulan bebas, dan faktor budaya dan tradisi. Tokoh masyarakat dan ulama berkeyakinan bahwa perkawinan yang terjadi pada anak harus dihindari karena dampak negatif yang akan diterima pasca perkawinan. Perbedaan ketentuan status dewasa yang tidak selaras baik dalam undang-undang perkawinan, hukum Islam, dan undang-undang perlindungan anak merupakan salah satu penyebab penentu menjamurnya perkawinan anak di Masyarakat.<sup>16</sup> Adapun perbedaan yang dapat ditemui terletak pada objek pembahasan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis akan fokus pada upaya rekonstruksi dispensasi kawin melalui rekomendasi dispensasi kawin dalam upaya mencegah perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan perspektif *sadd az-zarīah*, sedangkan penelitian ini membahas pandangan ulama dan tokoh masyarakat mengenai fenomena perkawinan anak di Pamekasan.

---

<sup>16</sup> Umi Supraptiningsih dan Erie Hariyanto, “Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan”, *Jurnal Harkat*, Vol.2 2019.

*Kelima*, studi tentang dispensasi kawin dan dampaknya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Diantaranya ialah jurnal karya M. Abdussalam Hizbullah dengan judul “*Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*”. Dalam penelitian ini dijabarkan tentang kehadiran dispensasi kawin dan dampak dispensasi kawin dalam memenuhi dan melindungi hak anak. Dispensasi kawin tidak boleh mengabaikan dan mengenyampingkan aspek perlindungan pada anak. Hal tersebut didapat setelah melihat kurang luasnya pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pemenuhan hak-hak pada anak dan perlindungan terhadap anak yang kemudian berdampak buruk kepada anak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya pasca dispensasi kawin diberikan. Perlunya kajian yang lebih mendalam tentang aturan dispensasi kawin dianggap sebagai sesuatu yang *urgent* dalam menciptakan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan perlindungan anak dalam undang-undang.<sup>17</sup>

Kemudian jurnal karya Mughniatul Ilma dengan judul “Regulasi Dispensasi Dalam penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”. Karya ini secara khusus membahas tentang urgensi pembatasan dispensasi kawin untuk alasan yang sifatnya mendesak. Hal tersebut penting dilakukan dalam upaya terciptanya kepastian hukum perkawinan dan meminimalisir tingginya perkawinan anak sebagai dampak dari direvisinya

---

<sup>17</sup> M. Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”, *Tesis* Magister IAIN Bengkulu, 2019.

kenaikan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun.<sup>18</sup> Perbedaan yang dapat ditemukan terletak pada objek kajian dimana penulis lebih fokus dalam membahas rekomendasi dispensasi kawin sebagai syarat permohonan dispensasi kawin. Perbedaan lain juga ditemukan pada aspek jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, sedangkan penelitian penulis masuk dalam kategori penelitian yuridis-empiris.

*Keenam*, studi-studi yang meneliti tentang dispensasi kawin perspektif *sadd az-zarīah*. Kaidah *sadd az-zarīah* dalam penelitian penulis secara khusus menggunakan *sadd az-zarīah* perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. diantaranya ialah Tesis karya Muhammad Shofwan Nidhami dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur: Perspektif *sadd az-zarīah*” dimana yang menjadi objek perkara yang diangkat merupakan perkara-perkara yang berhubungan langsung dengan anak dan perlindungan hak-haknya, diantaranya ialah dispensasi kawin, asal usul anak dan hadanah. Penggunaan *sadd az-zarīah* sebagai konsep megadili terdapat pada kasus dispensasi kawin, dan tidak terdapat pada perkara lainnya. Para hakim sudah menggunakan prinsip perlindungan anak dalam memutus perkara di Pengadilan dengan penerapan yang berbeda-beda, diantaranya dapat bersumber pada undang-undang, dalil-dalil *sadd az-zarīah* dan argumen atau kesimpulan dari hakim sendiri. Bahkan dalam beberapa

---

<sup>18</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak pasca Lahirnyauu No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.2, Desember 2020.

kasus, hakim hanya berpegang teguh pada kepentingan terbaik bagi anak saja, tanpa diikuti oleh argumentasi normatif lainnya.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan perlindungan hak anak sebagai objek kajian penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan *sadd az-zarīah*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang mengangkat tema tentang rekomendasi dispensasi kawin di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan, kemudian akan dianalisis menggunakan *sadd az-zarīah*.

Selanjutnya, jurnal karya Imam Fawaid dengan judul “*Konsep Sadd Az-zarīah Dalam Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berusaha menggali kehujjahan *sadd az-zarīah* sebagai dalil dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.<sup>20</sup> Perbedaan yang dapat ditemukan terletak pada jenis dan objek penelitian. Kajian ini adalah penelitian pustaka atau normatif yang menjadikan *sadd az-zarīah* Ibnu Al-Qayyim sebagai objek penelitian. Penulis sendiri menggunakan penelitian empiris yang menjadikan *sadd az-zarīah* dalam pandangan Ibnu Al-Qayyim sebagai pisau analisis untuk menggali eksistensi rekomendasi dispensasi kawin terhadap pencegahan perkawinan anak.

*Ketujuh*, studi-studi mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Diantaranya ialah tesis karya Agus Setiyawan yang bertemakan

---

<sup>19</sup> Shofwan Nidhami, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur: Perspektif *sadd az-zarīah*”, Tesis Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

<sup>20</sup> Imam Fawaid, “Konsep Sadd Az-zarīah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.13, Desember 2019.

“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara”. Dalam analisisnya dipaparkan adanya relasi antara regulasi baru mengenai kenaikan batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan solusi apa yang ditempuh oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menyelesaikan masalah tersebut.<sup>21</sup> Perbedaan yang dapat ditemukan pada kajian ini terdapat dalam analisis penelitian. Dalam penelitian ini, rekomendasi dispensasi kawin hanya dianalisa secara umum mengenai beragam upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin. Penulis sendiri akan membahas secara detail mengenai implementasi rekomendasi dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan dimana kemudian akan dianalisis kembali dalam perspektif *sadd az-zarīah*.

Demikianlah sejumlah studi dan penelitian yang membahas dan menggali berbagai hal yang menyangkut tentang Dispensasi kawin beserta ruang lingkupnya. Dari keseluruhan studi tersebut, tampak belum ada yang secara komperhensif membahas tentang Rekomendasi Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif *sadd az-zarīah* Ibnu al-Qayyim yang nantinya akan diteliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan sebagai lembaga yang diberi wewenang mengeluarkan rekomendasi dispensasri kawin tersebut.

---

<sup>21</sup> Agus Setiyawan, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam

### **E. Kerangka Teoritik**

Pasca disahkannya revisi undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dispensasi kawin dan perkawinan anak menjadi kajian utama yang menuai banyak persoalan. Kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan, berdampak langsung pada tingginya kasus dispensasi anak di Pengadilan Agama. Sebagian kalangan lebih memilih menikahkan anaknya secara *sirri* karena rumitnya akses perizinan perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan salah satu usaha hadirnya negara dalam menjamin dan memberikan kepastian atas peristiwa perkawinan pada anak. Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa dispensasi kawin merupakan kondisi dimana seseorang boleh melangsungkan perkawinan diluar ketentuan dalam undang-undang dengan syarat jika kondisi menghendaki, dan tidak ada pilihan lain. regulasi tersebut diatur dalam pasal 2, 3, dan 4 yang menjadi perbedaan mendasar aturan ini dengan aturan yang lama. Tidak adanya pilihan lain yang mengakibatkan seseorang dapat melangsungkan perkawinan diluar aturan perundang-undangan harus dapat dibuktikan dengan bukti pendukung yang cukup<sup>22</sup>, dan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon pengantin dan keterangan yang bersumber dari kedua orang tua dari masing-masing calon.<sup>23</sup> Berbeda dengan aturan yang lama dimana keterangan dalam persidangan hanya wajib disampaikan oleh kedua orang tua dari masing-masing calon

---

<sup>22</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2)

<sup>23</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (3)

mempelai saja. Namun demikian, melonjaknya angka dispensasi kawin menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perkawinan terjadi pada masa dewasa.

Dalam upaya meminimalisir meluasnya praktek perkawinan anak di tengah-tengah masyarakat, Negara membentuk regulasi khusus yang menghendaki adanya upaya pencegahan perkawinan anak melalui lembaga non litigasi, yaitu melalui mekanisme rekomendasi dispensasi kawin. rekomendasi dispensasi kawin merupakan salah satu pembaruan hukum perkawinan pada anak dengan mengupayakan setiap kasus perkawinan anak tidak berakhir sampai pada Pengadilan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada para orang tua dan anak mengenai pentingnya menyiapkan pasangan yang matang jiwa-raganya dalam membina keluarga, dan memberikan alternatif-alternatif lain yang bisa dipilih untuk dapat menunda perkawinan terjadi pada anak.

Rekomendasi dispensasi kawin merupakan regulasi baru yang secara khusus dibentuk sebagai upaya dalam memberikan konseling dan penilaian objektif terhadap anak mengenai latar belakang anak dalam hal kesehatan, psikis, usia, pendidikan, ekonomi, dan kematangan anak. Hingga saat ini, regulasi rekomendasi dispensasi kawin belum diterapkan secara menyeluruh di setiap daerah, karena secara yuridis tidak ada kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakannya. Regulasi ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing daerah dalam menyikapi terjadinya perkawinan anak, jika dibutuhkan, hakim dapat meminta



pendapat dan pandangan dari dinas-dinas yang ditugaskan, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dan DP2A dll.<sup>24</sup>

Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu daerah dengan tingginya kasus perkawinan anak, telah menerapkan regulasi rekomendasi dispensasi kawin yang wajib diperoleh para pihak sebelum mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Untuk menguatkan program rekomendasi dispensasi kawin sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan membentuk *MoU* No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 antara Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin (Perkawinan Anak) di Kabupaten Pamekasan.

Perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Pamekasan lazimnya dilatarbelakangi oleh dorongan dan paksaan orang tua terhadap anaknya setelah melihat kondisi sosial pergaulan anaknya dengan lawan jenisnya. Ketika anak sudah menginjak 'Aqil dan Balig, orang tua akan mendorong anaknya untuk lebih memilih melakukan perkawinan sebagai bentuk pencegahan dari pergaulan bebas yang terjadi pada anaknya. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat orang tua berkewajiban membimbing dan mendidik anaknya, termasuk mengedukasi lingkungan sosial anak dan mendorong anak untuk melakukan perkawinan pada saat dewasa. Hal tersebut sesuai dengan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang

---

<sup>24</sup> PERMA No.5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 16 huruf (h)

N0.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada anak.<sup>25</sup> Oleh karenanya, praktek perkawinan anak sebisa mungkin dapat dicegah dan dihindari.

Melalui konseling yang dilakukan oleh konselor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan, diharapkan orang tua dapat menunda perkawinan terjadi pada anaknya, dengan mengambil beberapa alternatif lain yang diberikan oleh konselor. Jika tidak dimungkinkan adanya jalan keluar untuk menunda perkawinan anak, maka anak beserta orang tuanya diberikan edukasi mengenai bagaimana cara membina keluarga pada pasangan dibawah umur, menyikapi permasalahan rumah tangga hingga kesiapan calon pengantin untuk tetap melangsungkan perkawinan. hal ini disebabkan karena DP3AP2KB tidak memiliki wewenang untuk melarang perkawinan seseorang, termasuk perkawinan yang terjadi pada anak.

Upaya pencegahan perkawinan melalui regulasi rekomendasi dispensasi kawin selaras dengan kaidah *sadd az-zarīah*. Menurut Ibnu al-Qayyim, *Sadd Az-zarīah* adalah menghalangi suatu perbuatan yang berakibat hukum atas apa saja yang tidak memiliki *maṣlahah*, atau sesuatu yang terbukti mengandung *mafsadah*.<sup>26</sup> Perantara yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan mengandung kemaksiatan, maka larangannya disesuaikan dengan tujuan tersebut. Media ini

---

<sup>25</sup> Undang-undang N0.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (1)

<sup>26</sup> Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamal-Muwaqqi'in 'an Rabbal-Alamin*, alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), Jilid III, Hlm. 553.

kemudian disebut sebagai *sadd az-zarīah*, sedangkan perantara yang digunakan dalam melakukan ketaatan dan ibadah, maka dicintai dan diizinkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari ketaatan tersebut. Media ini kemudian disebut sebagai *fath az-zarīah*.<sup>27</sup>

Dalam konsep *sadd az-zarīah*, segala media yang berpotensi mengantarkan anak kepada *mafsadah* pasca perkawinan harus dicegah. Pencegahan ini penting dilakukan mengingat perkawinan anak seringkali menimbulkan dampak negatif pasca perkawinan, seperti masalah ekonomi, putus akses pendidikan, perceraian dini, sosial, kesehatan, dan psikis.<sup>28</sup> Hal yang terjadi kemudian lebih buruk dari sekedar bayangan kecemasan orang tua terhadap pergaulan sosial anaknya, seperti ketidaksiapan mental, psikis, dan materi dalam membina rumah tangga akan menyebabkan anak mengalami penderitaan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perantara itu mengikuti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan tersebut termasuk yang dimaksud. Tujuan merupakan sesuatu yang dimaksud dari suatu perbuatan. Perantara merupakan penyebab terwujudnya tujuan akhir.<sup>29</sup> Oleh karenanya, menurut kaidah *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah perkawinan anak (sebagai perantara) harus

---

<sup>27</sup> Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamal-Muwaqqi'in 'an Rabbal-Alamin*, alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), Jilid III, Hlm. 539.

<sup>28</sup> M. Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No.2, 2019.

<sup>29</sup> Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamal-Muwaqqi'in 'an Rabbal-Alamin*, alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), Jilid III, Hlm. 539.

dicegah untuk menghindari potensi *mafsadah* (sebagai tujuan akhir) yang ditimbulkannya.

Pencegahan perkawinan anak melalui rekomendasi dispensasi kawin termuat dalam beberapa kajian, yaitu pembahasan mengenai kemauan dan kerelaan anak untuk menikah, kategori usia anak, latar belakang pendidikan anak, dan perkawinan anak karena hamil diluar nikah. Melalui kaidah *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, nantinya akan dinilai apakah gagasan tersebut sesuai dengan tujuan pencegahan perkawinan anak atau akan menjadi jalur legal meluasnya praktek perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Kategori gagasan tersebut akan dinilai sesuai dengan tingkat *mafsadah*-nya berdasarkan pada kaidah *sadd az-zarīah* untuk mengetahui status hukum kategori media tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi *zarīah* menjadi empat macam sesuai dengan kadar *mafsadah* yang ditimbulkan, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Perkara yang dari awal dapat mengantarkan kepada *mafsadah*, seperti meminum khamr dapat menyebabkan seseorang mabuk dimana akan menimbulkan kerusakan karena kemabukannya itu, menuduh seseorang berzina dapat menyebabkan kedustaan, dan orang yang berzina dapat membuat tercampurnya nasab. Tuduhan zina dapat menyebabkan kerusakan pada orang tersebut yaitu tuduhan tercampurnya dua sperma, bahkan lebih jauh lagi dapat merusak hubungan keluarga seseorang.

---

<sup>30</sup> Imam Fawaid, “Konsep Sadd Az-zarīah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah” *Jurnal Lisan A-Hal*, Vol. 13 No. 2 (Desember, 2019), hlm. 333-334.

- b. Perkara yang awalnya merupakan media mubah, namun dapat bertujuan kepada *mafsadah*, seperti menjadi muhallil dengan tujuan menghalalkan suami yang sudah talak dengan istrinya sebanyak tiga kali, dan melakukan jual beli karena ingin mensiasati riba.
- c. Perkara yang awalnya merupakan sarna yang halal tanpa adanya *mafsadah* sebagai tujuan, namun lebih dominan dapat mengantarkan kepada *mafsadah*. Sebagai contoh seperti melaksanakan shalat di depan kuburan, mencaci sesembahan kaum musyrik di hadapan mereka, mengerjakan shalat sunnah di waktu-waktu yang dilarang tanpa disertai oleh sebab yang dibolehkan, dan beriasnya wanita pada masa '*iddah* karena talak mati.
- d. Perkara yang awalnya merupakan media yang mubah tanpa maksud kepada *mafsadah* namun berpotensi mengantarkan kepada *mafsadah* akan tetapi sisi *maṣlahah* lebih mendominasi. Sebagai contoh seperti melihat perempuan ketika dipinang dan ketika bertransaksi, berkata jujur kepada penguasa yang dzalim.

Hukum pada perkara awal adalah haram menurut kesepakatan ulama, atau sebatas makruh disesuaikan dengan kadar *mafsadah* yang ditimbulkan. Perkara dua dan tiga Ibnu Al-Qayyim lebih memilih untuk menutup pintu akses menuju *mafsadah*, dan biasa dikenal dengan *sadd aẓ-ẓarīah*, sedangkan perkara keempat hukumnya boleh, atau sunnah, bahkan dapat dihukumi wajib sebanding dengan tingkatan *maṣlahah* yang ditimbulkan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menetapkan bahwa *sadd aẓ-ẓarīah* boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang ada, jika dalam suatu permasalahan ditemukan bertentangan, maka *maṣlahah* lebih diunggulkan daripada

*sadd az-ẓarīah*. Oleh karenanya, salah satu kaidah *sadd az-ẓarīah* yaitu bahwa *sadd az-ẓarīah* tidak dapat ditetapkan jika meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan:<sup>31</sup>

وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة را جة قدمت عليه

Sebagai contoh, hukum melihat perempuan diharamkan karena dapat membawa seseorang kepada perbuatan hina. Namun hal itu tidak berlaku dalam hal terdapat kemaslahatan dalam melihat perempuan tersebut, seperti meminang, bertransaksi, bersaksi, dll. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *sadd az-ẓarīah* merupakan seperempat taklif, karena terdiri dari perintah dan larangan. Pada akhirnya, suatu hal yang menjadi media kepada keharaman merupakan seperempat dari agama.<sup>32</sup>

Dari sini penulis tertarik untuk mengangkat kajian rekomendasi dispensasi kawin perspektif *sadd az-ẓarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan menggali penerapan dan dampak *MoU* No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin (Perkawinan Anak) di Kabupaten Pamekasan, apakah rekomendasi yang diterapkan sesuai dengan tujuan nota kesepahaman tersebut dibentuk, yaitu untuk menghapus atau meminimalisir perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan atau justru sebaliknya.

<sup>31</sup> Syams al-Dīn Abi Abdillāh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, (alMaktabah al-Syâmilah), Juz IV, hlm.78

<sup>32</sup> Kawakib dkk, "Sadd Az-ẓarīah Sebagai Dalil Hukum Islam; Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm" *Jurnal Al-Bayan*, Vol.4, No.1, (januari, 2021), hlm. 91.

## F. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya berisikan pedoman bagi ilmuwan dalam memahami, mempelajari, dan menganalisa kejadian yang dihadapi di lingkungannya.<sup>33</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-empiris. Secara yuridis, studi akan menganalisis rekomendasi dispensasi kawin dalam mencegah perkawinan anak perspektif *sadd az-żarīah* dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Secara empiris, studi akan menggali dan meneliti dampak rekomendasi dispensasi kawin DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan meminimalisir perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan.

### 2. Sifat Penelitian

Kajian ini termasuk dalam sifat deskriptif-analitis dengan cara menjelaskan gambaran mengenai pembahasan secara sistematis, rinci, faktual dan akurat mengenai data yang diteliti.<sup>34</sup> Pada penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai dampak rekomendasi dispensasi kawin dalam mencegah perkawinan anak, kemudian mengkaji pertimbangan dari rekomendasi dispensasi kawin dalam perspektif *sadd az-żarīah* Ibnu al-Qayyim.

### 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>33</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm.6.

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.54.

Lokasi penelitian akan berfokus dan berlangsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang No.38, Sumur Putih, Desa Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dinas yang telah mengeluarkan rekomendasi dispensasi kawin dan digunakan di Pengadilan Agama sebagai syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut berdasarkan pada Nota Kesepahaman *MoU* No. No.W13/A-29/745/HM.00/4/2021 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin (Perkawinan Anak) di Kabupaten Pamekasan. Rekomendasi dispensasi kawin sendiri merupakan regulasi baru yang diamanahkan oleh PERMA No.5 Tahun 2019, dan hingga kini belum semua kabupaten/kota memutuskan untuk menerapkan aturan tersebut.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Adapun yang dimaksud sumber data primer dalam karya ini adalah hasil wawancara yang terstruktur bersama Kepala Dinas, dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan. Hasil dari wawancara tersebut akan digunakan oleh peneliti sebagai sumber penelitian pokok. Di samping itu, penulis juga menggunakan Surat rekomendasi dispensasi



kawin yang dikeluarkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan sebagai sumber primer.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu, studi yang membahas tentang rekomendasi dispensasi kawin, kaidah *Sadd Al-dzari'ah*, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Di samping itu, data sekunder berasal dari undang-undang perkawinan, peraturan mengenai dispensasi kawin, diantaranya terdiri dari Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Disamping itu, digunakan juga sumber-sumber pustaka lainnya sebagai data sekunder yang berasal dari naskah akademik yang berkaitan dengan dispensasi kawin, rekomendasi dispensasi kawin, dan upaya pencegahan perkawinan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada kajian ini digunakan dua teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat mengenai objek pembahasan ini, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan berlangsung bersama beberapa narasumber yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah Kepala Dinas DP3AP2KB, Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan

Advokasi Anak, dan Unit Pelaksana Tugas Dinas. Narasumber yang dimaksud merupakan pihak yang dipilih melalui teknik *Purposive sampling* yang berarti pemilihan narasumber berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung sesuai dengan tugas-tugasnya terhadap rekomendasi dispensasi kawin dan perkawinan anak di dalam struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan. Dokumentasi nantinya akan bersumber pada data-data dan informasi mengenai problematika dalam penelitian ini, baik informasi mengenai praktek perkawinan anak, dan data dispensasi kawin di Pamekasan.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini kemudian akan melalui sejumlah tahapan dimulai dengan mereduksi data, display data, memverifikasi data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai dampak rekomendasi dispensasi kawin terhadap penurunan praktek perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan dan bagaimana eksistensi rekomendasi dispensasi kawin tersebut perspektif *sadd az-zarīah* Ibnu al-Qayyim. Peneliti dalam analisisnya menggunakan paradigma deduktif dengan menjabarkan teori umum menuju khusus yang kemudian dianalisis untuk dipetik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji data-data seputar rekomendasi dispensasi kawin DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan, lalu kemudian melihat melalui kaca mata *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bagaimana upaya rekomendasi tersebut dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan.

## G. Sistematika Penulisan

Kajian ini memuat lima bab yang berbeda yang berisikan beberapa objek bahasan, yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan kegunaan, manfaat, telaah pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasan teori. Pada bagian ini dipaparkan mengenai tinjauan umum terkait dengan rekomendasi dispensasi kawin, perkawinan anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Bab III adalah paparan data dan hasil temuan. Dalam bab ini dibahas mengenai biografi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan, surat rekomendasi dispensasi kawin dan tren perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan.

Bab IV yaitu analisis. Pada bab ini dijabarkan mengenai dampak rekomendasi dispensasi kawin terhadap turunya praktek perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan, dan analisa mengenai argumentasi *sadd az-zarīah* Ibnu al-Qayyim dalam rekomendasi dispensasi kawin DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak.

Bab V yaitu penutup. Pada bagian ini, penulis berusaha mengambil kesimpulan dari analisa yang sudah dilakukan dari data dan teori yang dipilih. Di

samping itu, terdapat saran yang penulis buat kemudia ditujukan kepada pihak terkait dalam meningkatkan kinerja pencegahan perkawinan pada anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari rangkaian data dan analisa yang dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Rekomendasi dispensasi kawin terbukti dapat menurunkan kasus perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut didasarkan pada menurunnya angka permohonan rekomendasi dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 342 kemudian turun menjadi 265 kasus pada 2022. Penurunan perkawinan anak juga didasarkan pada angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada tahun 2021 sebanyak 324 kasus yang kemudian turun menjadi 248 kasus pada 2022. Faktor yang mempengaruhi turunnya kasus perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan adalah rumitnya proses dispensasi kawin yang harus ditempuh dengan memperoleh rekomendasi dispensasi kawin terlebih dahulu. Di samping itu, konseling dan bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berhasil merubah keinginan para pihak untuk menikah dini dan memutuskan untuk menunda pernikahannya hingga dewasa.
2. Argumentasi Penerapan *sadd az-ẓarāh* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam rekomendasi dispensasi kawin terdiri dari *Pertama*, kemauan anak untuk menikah. Perkawinan anak atas dasar paksaan dari pihak tertentu harus dicegah

demikian menghindari dampak buruk dari perkawinan anak, seperti masalah perselisihan, ketidakharmonisan, KDRT, ekonomi yang sulit, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. *Kedua*, kategori usia anak. Tidak ada urgensi Penerapan *sadd az-zārah* dalam kajian ini, namun usia minimum perkawinan 19 tahun merupakan salah satu implementasi dari konsep *fath az-zārah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Kenaikan batas usia minimum perkawinan harus diberi pintu seluas luasnya untuk menyiapkan insan yang matang jiwa raganya dalam membina rumah tangga. *Ketiga*, tingkat pendidikan anak. Perkawinan anak harus dicegah demi terpenuhinya hak anak dalam pendidikan, yaitu pemenuhan program wajib belajar 12 tahun. Perkawinan anak menyebabkan anak akan putus sekolah karena akan disibukkan dengan kehidupan rumah tangga, akibatnya anak akan terjerumus dalam lingkaran kemiskinan, karena mereka menjadi rentan terjebak dalam pekerjaan kasar yang perannya mudah dieksploitasi. *Keempat*, Perkawinan anak karena hamil diluar nikah. Meskipun secara biologis, organ reproduksi pada anak belum sepenuhnya siap berpotensi menyebabkan infeksi, keputihan, pendarahan berkelanjutan, kemandulan, dan keguguran, namun perkawinan anak sebaiknya tetap dapat berjalan karena terdapat *maṣlahah* yang jelas di dalamnya yaitu demi terciptanya kepastian hukum perkawinan dan bagi calon bayi, pemenuhan hak ibu dan anak, dan terhindarnya keluarga dari aib.

## **B. Saran**

Berangkat dari kesimpulan yang bersumber pada analisis, penulis kiranya dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait dalam upaya meningkatkan pencegahan perkawinan anak, diantaranya:

1. Kepada peneliti yang akan meneruskan bidang studi ini, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan beragam data, metode, dan analisa yang lebih komperhensif.
2. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pamekasan agar dapat kiranya melakukan negosiasi yang efektif pada saat berlangsungnya konseling, untuk dapat menciptakan beberapa alternatif yang bisa dipilih oleh para pihak dalam permasalahannya, agar perkawinan anak tidak menjadi satu satunya solusi atas permasalahan anak. Di samping itu, perlu kiranya untuk merevisi poin kategori usia anak agar dapat mengacu kepada aturan undang-undang perkawinan mengenai batas usia minimum perkawinan.
3. Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar dapat dengan segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional mengenai pedoman dan muatan surat rekomendasi dispensasi kawin untuk memudahkan komisi perlindungan anak di daerah dalam melaksanakan regulasi rekomendasi dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putera, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

### 2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Peraturan Bupati Pamekasan No.44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1954.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Ali, Mukti dkk. *Fikih Kawin Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2016.



- Al-Ghifari, Abu. *Hamil Diluar Nikah; Trend atau Aib?*, Bandung: Mujahid Press, 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim. *I'lamal-Muwaqqi'in 'an Rabbal-Alamin*, alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim. *I'lâm Muwaqqi'în*, Dar Ibnu Al-Jauzi.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim. *Zâd al-Ma'âd*, alMaktabah al-Syâmilah.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*, Sulawesi Selatan: Nusantara press, 2019.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan, *Renstra Perubahan 2018-2023*, Pamekasan:DP3AP2KB, 2021.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta:Gema Insani, 1999.
- Fashiduddin, Muhammad dkk, *Syarah Fathal Qarib*, Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Fisher, Roger and William Ury, *Getting To Yes*, UK: Penguin Group, 1981.
- Hakiki, Gaib dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- Hasanah, Neneng Uswatun dan Rahma Yudi Astuti. *Posisi Suami dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubdalah*, Ponorogo: Penerbit Natakarya, 2021.
- Hilmi, Achmat. *Mendobrak Kawin Anak*, (Jakarta:Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan: Pernikahan*, Jakarta: DU, 2011.
- Tim YKP. *Buku Saku Bagi Hakim; Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020.

#### 4. Kesehatan

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2008.
- Prijatni, Ida dan Sri Raharyu. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

#### 5. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Alam, Nur. "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Enrekang", Tesis Magister IAIN Pare Pare, 2021.
- Colleen M., Gaston. (2018). "Child marriage among boys: a global overview of available data." Taylor Francis VULNERABLE CHILDREN AND YOUTH STUDIES, 2019.
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzarî'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah", Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 13, No.2, 2019.
- Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia: Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019", Tesis Magister IAIN Bengkulu, 2021.
- Hafizullah, "Metode Penafsiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah", Jurnal Ulunnuha, Vol.7, No.2, Juli 2018.
- Hizbullah, M. Abdussalam, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia", Tesis Magister IAIN Bengkulu, 2019.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak pasca Lahirnyauu No. 16 Tahun 2019", Jurnal Al-Manhaj, Vol.2, Desember 2020.

- J.N., Marshan, Rakhmadi, M.F., Rizky, M. "Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia." Conference Paper on "Child Poverty and Social Protection", UNICEF-Bappenas - SMERU.t, 2013.
- Kawakib dkk. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam; Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm", Jurnal Al-Bayan, Vol. 4, No.2, Januari 2021.
- Koalisi 18+, "Revealing The Truth of Marriage Dispensation; an analysis of child marriage practice in Tuban, Bogor and Mamuju Districts. UNICEF Indonesia, 2019.
- Mirwan, "Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat", Tesis Magister IAIN Batusangkar, 2021.
- Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" Jurnal An-Nahl, Vol.9 No.5, Juni, 2017.
- Nidhami, Shofwan. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur: Perspektif Sadd al-dzari'ah", Tesis Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Musyarrofa, Rahmawati dkk. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Vol. 3, No.1, 2018.
- Pratama, Fachrizza Sidi. "Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspur Menjadi 10 Tahunvol", Journal of Law and Border Protection, Vol. 01, No.01, 2019.
- Rulistyana, Elsa. "Pengetahuan Remaja Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)" Jurnal Ners dan Kebidanan, Vol.4 Edisi 1, April 2017.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. "Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikkannya Batasan Usia Perkawinan" Jurnal Pamali, Vol.2 No.2, September 2022.
- Setiyawan, Agus. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara", tesis Magister Universitas Muria Kudus, 2021.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura; Perspektif Hukum Dan Gender" Jurnal Egalita, Vol.VII, No.I, Januari 2012.
- Supraptiningsih, Umi. Hariyanto, Erie. "Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan", Jurnal Harkat, Vol.2 2019.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vo.2, No.5, Mei, 2021.

T, Dartanto. Dewi, L. P. R. K., &. “Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia?” *Vulnerable Children and Youth Studies*, 2018.

Tifani, M. Akhlis Azamuddin. “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”, tesis Magister IAIN Ponorogo, 2021.

## 6. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

## 7. Lain-lain

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, “Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin Segera Diberlakukan Di Daerah” <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3701/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-segera-diberlakukan-di-daerah>, akses 7 September 2022.

Statistik perkara Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020-2021, <https://papamekasan.go.id/halaman/detail/statistik-perkara>, akses 8 April 2022.

Surat rekomendasi dispensasi kawin Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.